

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

Judul Document	Peraturan Bupati Siak Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2025–2029
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Dumai. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Dasar Pertimbangan	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan perencanaan pembangunan daerah serta menjamin keterpaduan, efektivitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Periode 2025–2029.

Materi Muatan Utama

1. Kedudukan dan Fungsi:

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional jangka menengah yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis:

- **Bidang Ketenagakerjaan:** Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja, penyempurnaan sistem informasi pasar kerja, serta perbaikan hubungan industrial dan perlindungan jaminan sosial pekerja.
- **Bidang Ketransmigrasian:** Mengoptimalkan pengelolaan, pengembangan, dan kemandirian kawasan transmigrasi serta

meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi.

3. Arah Kebijakan dan Program Prioritas:

Memuat daftar program, kegiatan, kerangka pendanaan, serta indikator kinerja utama (IKU) yang terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

4. Pelaksanaan dan Evaluasi:

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bertanggung jawab atas pengendalian, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Renstra.